

## Tinjauan Yuridis Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin sebagai Anak Sah (Analisis Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst)

Anisa Hasna Rosyada<sup>1\*</sup>, Muhammad Alfian<sup>2</sup>, Galih Bagas Soesilo<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: [anisahasna44@gmail.com](mailto:anisahasna44@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i4.6271>

### History

**Submitted:**

5 November 2024

**Revised:**

10 November 2024

**Accepted:**

30 Desember 2024

### Abstrak

Pengakuan sangatlah penting bagi anak di luar kawin supaya anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya dan agar dapat memperoleh status sebagai anak luar kawin yang diakui. Pengakuan anak di luar kawin harus dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pengakuan anak luar kawin dalam penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan penetapan permohonan tentang pengakuan anak luar kawin pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst didasarkan pada alat bukti yang diajukan yaitu berupa alat bukti surat dan keterangan saksi, sehingga telah dianggap sesuai dengan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**Kata Kunci:** *Pengakuan Anak; Pengesahan Anak; Anak Luar Kawin*

### Abstract

*Recognition is very important for children outside of marriage so that the child has a civil relationship with both parents and in order to obtain status as a recognised child outside of marriage. Recognition of children outside of marriage must be made in accordance with applicable legal procedures and made by authorised officials. This study aims to determine how the recognition and validation of extra-marital children based on positive law in Indonesia and how the judge's reasoning in deciding the application for recognition of extra-marital children in determination Number 26/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst. This research uses normative juridical research methods. The results showed that the Judge's legal consideration in granting the determination of the application for recognition of an unmarried child in the Central Jakarta District Court Determination Number 26/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst was based on the evidence submitted, namely in the form of letter evidence and witness testimony, so that it was considered in accordance with Article 272 of the Civil Code and Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration jo. Article 49 paragraph (3) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration.*

**Keywords:** *Child Acknowledgement; Child Validation; Child Out of Wedlock*

## PENDAHULUAN

Setiap anak yang dilahirkan akan memiliki tanggung jawab di masa yang akan mendatang, baik untuk dirinya maupun orang lain yang berada disekitarnya[1]. Anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan normal baik secara jasmani, rohani dan secara sosial[2]. Akan tetapi terdapat juga suatu keadaan dimana kelahiran seorang anak di dalam suatu keluarga tidak serta merta mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga tersebut. Hal seperti ini biasanya terjadi disebabkan oleh seorang wanita yang melahirkan anak tanpa memiliki suami yang sah[3]. Seorang anak yang lahir dari wanita yang tidak memiliki suami atau dari laki-laki yang bukan merupakan suami sahnya, maka anak tersebut dinamakan sebagai anak luar kawin[4].

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak luar kawin terlahir hanya karena hubungan biologis dari laki-laki dan perempuan, tanpa ada ikatan perkawinan yang sah[5]. Adapun hubungan hukum si anak luar kawin hanya terikat pada si ibu, hal ini terlihat jelas pada akta kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama si ibu[6]. Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, kedudukan anak luar kawin diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara menjelaskan bahwa kedudukan hukum anak luar kawin didapatkan apabila dilakukan pengakuan. Kemudian, Pasal 271 KUHPerdara menjelaskan bahwa *“anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibunya”*. Dengan demikian dapat diketahui bahwa anak luar kawin menurut UU Perkawinan, maupun KUHPerdara perlu diakui oleh ayah biologisnya supaya ada hubungan hukum.

Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, membawa perubahan terhadap kedudukan anak luar kawin. Menurut Putusan tersebut bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

Menurut Ema Sofwan Syukrie, dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan pengakuan materil yang dimaksud pengakuan anak adalah perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang melahirkan anak tersebut[7]. Pengakuan ini sangatlah penting bagi anak di luar kawin supaya anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya dan agar dapat memperoleh status sebagai anak luar kawin yang diakui. Pengakuan anak di luar kawin harus dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dibuat oleh pejabat yang berwenang[8].

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji mengenai penetapan tentang mengabulkan permohonan pengesahan pengakuan anak diluar kawin menjadi anak sah yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst. Diketahui bahwa Indra Chayady lahir di Medan, 01 September 1954, alamat Jl. Duri I Blok C No. 8, Rt.006/Rw.002, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat yang merupakan ayah dari anak luar kawin bernama Wirayudha Sasmita Chayady. Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 9 April 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-110420180001, tertanggal 11 April 2018 antara Indra Chayady dengan Vonny.

Sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan para pemohon mempunyai seorang anak laki-laki diluar kawin bernama Wirayudha Sasmitha Chayady lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15192/KLU/00-JP/2014 atas nama Wirayudha Sasmitha Chayady yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat. Karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yaitu pada tahun 2014, sehingga dalam dokumen Akta Kelahirannya, anak Pemohon hanya tercatat sebagai anak dari ibunya (Vonny) saja.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif[9]. Penelitian hukum normatif (*normative research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan lebih menakanankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk mengatur kedaulatan suatu negara dan upaya penyelesaian masalah yang diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional ditinjau dari peraturan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini[10]. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 KUHPerdata yang mengatur bahwa "*anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri*". Dengan demikian, anak luar kawin dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar kawin.

Selanjutnya, Pasal 280 - Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan

didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya.

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Hal ini, jelas bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya maupun dengan keluarga ibunya. Kedati, berbeda halnya dengan ayah biologis tidak mempunyai hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Tiadanya hak keperdataan dengan ayah biologisnya sering kali membuat hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh seorang anak menjadi tidak dapat diimplementasikan hanya karena status anak di luar kawin[11].

Demikian, Undang-Undang perkawinan tidak mengatur mengenai lembaga pengesahan anak luar kawin maupun lembaga pengakuan anak luar kawin. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang anak luar kawin secara sangat singkat. Kemudian, dalam Pasal 49 – Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) mengatur mengenai pencatatan pengakuan anak dan pencatatan pengesahan anak luar kawin, dimana undang-undang ini sebatas menetapkan keharusan adanya pelaporan serta batasan jangka waktu pelaporan pengakuannya dan pengesahan anak terhadap pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka, dari segi hukum, perundang-undangan ini tidak menetapkan lembaga pengakuan maupun pengesahan untuk anak luar kawin[12].

Berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/ PN Jkt.Pst pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan karena pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atas nama anak pemohon, dan Kutipan Akta Perkawinan. Selain alat bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan bahwa pemohon dengan istri memiliki seorang anak

sebagaimana terlampir dalam putusan, yang lahir di luar perkawinan yaitu pada tahun 2014, sehingga dalam dokumen Akta Kelahirannya, anak Pemohon hanya tercatat sebagai anak dari ibunya saja. Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 9 April 2018.

Untuk mengesahkan pengakuan anak dalam perkara No. 26/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst, majelis Hakim mempertimbangkan apakah anak pemohon sebagaimana terlampir dalam putusan adalah anak kandung dari pemohon. Untuk mempertimbangkan hal tersebut dibutuhkan alat bukti yang dapat diakui keabsahannya. Diterima atau tidaknya suatu pembuktian sangat tergantung kepada alat bukti yang diajukan. Oleh karena itu membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat- alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan apabila tidak ada akta kelahiran, maka dapat dimintakan ketetapan hukum kepada Pengadilan Agama[13]. Kemudian Pengadilan Agama memeriksa asal-usul anak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, tes *deoxyribonucleic acid* (DNA), pengakuan ayah (istilhaq), sumpah ibunya dan/atau alat bukti lainnya[14]. Apabila telah dapat dibuktikan siapa ayah dari anak tersebut, maka Pengadilan Agama memberi keputusan dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ayahnya dimaksud[15]. Berdasarkan penetapan Pengadilan tersebut, Kantor Pencatatan Sipil mencatat dalam buku akta kelahiran dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipannya. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan siapa ayah dari anak tersebut, maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak ibunya saja.

Selanjutnya, dalam perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/ PN Jkt.Pst dalam hal pembuktian apakah anak pemohon sebagaimana terlampir dalam putusan adalah anak kandung dari pemohon berdasarkan alat bukti surat akta kelahiran (bukti P-5) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sebagai anak kandung dari pemohon. Kemudian, yang harus dipertimbangkan oleh Hakim apakah secara hukum dapat dilakukan pengakuan anak luar kawin sebagai anak sah oleh Pemohon.

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 272 KUHPerdara pada intinya menentukan anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan terhadap anak itu atau apabila pengakuan itu terjadi dalam akte perkawinannya sehingga yang dimaksud dengan pengakuan anak secara hukum adalah pengakuan yang dilakukan seorang ayah terhadap seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah secara hukum yang mana pengakuan anak tersebut dilakukan agar seorang anak mempunyai hubungan keperdataan dengan seorang ayah dikarenakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Anak yang lahir di luar perkawinan tersebut harus diakui oleh orang laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak itu. Oleh karena di Persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas anak laki-laki sebagaimana terlampir dalam putusan yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2014 telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta demi kepentingan anak selanjutnya, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri anak laki-laki pemohon sebagaimana terlampir dalam putusan yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2014 sebagaimana dimaksud dalam petitum permohonan pemohon.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 272 KUHPerdara pada intinya menentukan anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka. Artinya pengakuan terhadap anak diluar kawin ini diikuti dengan perkawinan kedua orang tuanya, apabila tidak dilakukan maka pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pengakuan anak ini karena seolah-olah pengadilan melegalkan pergaulan bebas. Dari Pasal 272 KUHPerdara maka dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah dapat dilakukan pengesahan dengan cara bila:

- a. Orangtuanya kawin

b. Sebelum mereka kawin, terlebih dahulu telah mengakui anaknya atau pengakuan tersebut dilakukan dalam akte perkawinan.

Pemohon dalam Perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst telah melakukan perkawinan secara sah telah mencatatkan perkawinannya dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 9 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dapat dilakukan pengakuan anak luar kawin sebagai anak sah oleh Pemohon.

Selanjutnya dalam petitum ketiga, berdasarkan Pasal 49 UU Administrasi Kependudukan menyebutkan, bahwa:

- 1) *Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.*
- 2) *Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.*

Pasal 49 ayat (3) UU Administrasi Kependudukan juga menyebutkan bahwa :

*“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.”*

Oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pengesahan pengakuan maka berdasarkan penjelasan pasal diatas terkait penerbitan kutipan akta pengakuan anak, Pemohon harus melaporkan Pengesahan Pengakuan Anak Luar Kawin tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan dalam Catatan Pinggir Akta Kelahiran, yang berwenang untuk mencatat dan mendaftarkan dalam register yang tersedia.

Dengan demikian, akibat pengakuan anak luar kawin tersebut timbul hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya, dimana anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah

diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan penetapan permohonan tentang pengakuan anak luar kawin pada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst bahwasannya didasarkan pada alat bukti yang diajukan yaitu berupa alat bukti surat dan keterangan saksi. dan telah dianggap sesuai berdasarkan dasar hukum Pasal 272 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. M. Ngewa, "Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak," *Ya Bunayya*, vol. 1, no. 1, pp. 96–115, 2019.
- [2] K. Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021.
- [3] I. Islami, "Perkawinana di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya," *ADIL J. Huk.*, vol. 8, no. 1, pp. 69–90, 2017.
- [4] A. Saputra and T. E. Saputra, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Vifada Assumpt. J. Law*, vol. 2, no. 1, pp. 44–53, 2024, doi: 10.70184/vdq9ey25.
- [5] A. L. D. Salam, "Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010," *As-Sakinah J. Huk. Kel. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 35–60, 2023, doi: 10.51729/sakinah11132.
- [6] B. Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan," *Al Istinbath J. Huk. Islam*, vol. 1, no. 2, p. 185, 2016.
- [7] E. S. Syukrie, "Perlindungan Hukum Adat di Luar Nikah Ditinjau dari Hak-Hak Anak," in *Seminar Kowani*, 1996, p. 25.
- [8] S. Bowontari, "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya," *Lex Priv.*, vol. 7, no. 4, pp. 5–14, 2019.

- [9] S. Soekanto, S Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuaana Singkat*. 2011.
- [10] P. M. Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta Kencana Prenada Media Gr.*, 2019.
- [11] A. C. Karay, M. Dahri, and F. K. Sari, "Legalitas Anak di Luar Perkawinan Ditinjau dari Kasus dan Hukum Positif Nasional Indonesia," *SEMBILAN J. Huk. dan Adat*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2023.
- [12] I. K. Konaras, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah di Indonesia," *J. Huk. Unsrat*, vol. 1, no. 2, pp. 44–58, 2013.
- [13] R. A. Fathia and D. Septiandani, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak," *J. Usm Law Rev.*, vol. 5, no. 2, p. 606, 2022, doi: 10.26623/julr.v5i2.5681.
- [14] H. Hidayatulloh and E. Suhartatik, "Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto," *J. Huk. Kel. Islam*, vol. 8, no. 2, pp. 148–166, 2023.
- [15] P. Yuniarlin, "Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama," *Unes J. Swara Justisia*, vol. 7, no. 3, pp. 1085–1096, 2023, doi: 10.31933/ujsj.v7i3.418.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---